



KEPALA DESA REJUNO
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA REJUNO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TAMBAHAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJUNO,

- Menimbang :
- a bahwa guna untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa serta anggota badan permusyawaratan desa, maka perlu memberikan tambahan tunjangan dan pendapatan lain-lain.
 - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (4), Peraturan Bupati Ngawi Nomor 161 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 Tentang penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan anggota badan Permusyawaratan Desa.
 - c bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tambahan Tunjangan dan Pendapatan lain-lain Kepala Desa dan perangkat Desa .

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 - 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - 15 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 161 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2015 ;
 - 16 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05);
 - 17 Peraturan Desa Rejuno Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kekayaan Milik Desa/Aset Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJUNO
dan
KEPALA DESA REJUNO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA REJUNO TENTANG TAMBAHAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa.
5. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desayang terdiri dari Sekretaris Desa, Staf Urusan, Seksi dan Kepala Dusun.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokaratis.
7. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuanagan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.

9. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TAMBAHAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Bagian Kesatu

Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 1

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tambahan tunjangan yang di anggarkan dalam APBDes Yang bersumber dari Pengelolaan Tanah Kas Desa/Bengkok sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,diberikan setiap Bulan
- (3) Penetapan besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan harga sewa pasaran tanah kas desa/Bengkok setiap tahunnya dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara.

Pasal 2

Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (Lima Puluh perseratus) terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian sementara.

Bagian Ketiga

Tambahan Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

Pasal 4

Penjabat Kepala Desa dan/atau berhak mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari tambahan Tunjangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa, akan tetapi tidak mendapatkan Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa dan/atau perangkat Desa.

Bagian Keempat

Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa/Plt sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa/Plt Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS di berikan Tambahan Tunjangan yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pengelolaan tanah Kas Desa/Eks Bengkulu atau Pendapatan Asli Desa Lainnya.
- (2) Penetapan besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan sebagaimana tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Besaran Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan besaran minimal dan akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setiap tahun Anggaran, karena menyesuaikan harga tanah kas desa / Bengkulu.

BAB III

TAMBAHAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

Anggota BPD dapat diberikan tambahan tunjangan dan Operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa

BAB IV

PENENTUAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Bagian Kesatu

Tambahan Tunjangan BPD

Pasal 7

- (1) Tambahan tunjangan Anggota BPD di anggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kemampuan Keuangan Desa.

- (2) Besaran Tambahan Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),merupakan besaran Maksimal.

Bagian Kedua
Tambahan Biaya Operasional BPD

Pasal 8

Selain mendapatkan Tambahan Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, ayat (2),untuk mendukung kinerja Anggota BPD,maka diberikan Tambahan biaya operasional bagi Anggota BPD yang dianggarkan dalam APBDes bersumber dari Pendapatan asli Desa .

BAB V

PENDAPATAN LAIN-LAIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Pendapatan lain – lain Kepala Desa dan Perangkat Desa Meliputi :
 - a. Honorarium Kegiatan.
 - b. Perjalanan Dinas.
- (2) Honorarium Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), huruf a,meliputi :
 - a. Honorarium Tim Penyelenggara Musrenbang Desa;
 - b. Honorarium Tim Pokja Profil Desa;
 - c. Honorarium Tim Pembantu Pemungut PBB –P2;
 - d. Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa;
 - e. Honorarium Tim Penyusun RKP – Desa;
 - f. Honorarium Tim PTPKD;
 - g. Honorarium Tim pengelola Aset Desa ; dan
 - h. Honorarium Kegiatan Lainnya yang di berikan oleh Kepala Desa.
- (3) Besaran Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a,ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa .
- (4) Kedudukan dan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat(2),ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1),huruf b,harus membawa surat tugas dari atasan.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanda tangani oleh Camat bagi Kepala Desa dan di tanda tangani oleh Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
- (3) Besaran Biaya perjalanan Dinas sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku dan bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa yang telah berakhir masa Jabatannya dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, maka diberikan Penghargaan atas jasa- jasanya sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari tambahan tunjangan yang diterima sebelumnya.
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang telah menjabat sekurang-kurangnya 4 (Empat) Tahun bagi Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 6(Enam) Tahun bagi Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya,maka diberikan penghargaan atas jasa-jasanya sebesar 50 %,dari Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang telah berakhir dari masa Jabatannya dikarenakan Pensiun dan diberhentikan dengan hormat,maka tidak diberikan Penghargaan atas Jasa-jasanya dari Tambahan Tunjangan yang bersumber dari Tanah Kas Desa/ Bengkulu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan di Cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa Ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Rejuno.


Ditetapkan di Rejuno

Pada tanggal, 30 Juli 2015.


KEPALA DESA REJUNO
SENUNG BUDIARTO,

Di Undangkan di Rejuno

Pada tanggal, 30 Juli 2015.


SEKRETARIS DESA REJUNO

MOCH. NUR SALAM

LEMBARAN DESA REJUNO TAHUN 2015 NOMOR 04